



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAERAH**

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH TAPANULI SELATAN
JL. PROF. LAFRAN PANE - SIPIROK
Kode Pos 22742 Telepon (0634) 4345023 Faks. (0634) 4345035
E.mail: ptsppmkabtapsel@yahoo.co.id Website : ptsp.tapselkab.go.id

**SURAT IZIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

Nomor : 503/030/DPMPPTSP/XI/2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK "AL-MIRATUTTOYYIBAH"

- Membaca :** Surat permohonan Izin penyelenggaraan Yayasan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) **"AL-MIRATUTTOYYIBAH"** Satuan Pendidikan Formal/Non Formal dari Saudara SULIONO, S.PdI selaku penyelenggara/penanggungjawab Nomor: 13/PAUD-TK.AL.M/2018 tanggal 31 Agustus 2018 perihal permohonan penerbitan Izin Baru serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dan kualitas layanan Taman Kanak-Kanak Pendidikan Anak Usia Dini yang merupakan Satuan PAUD Sejenis Formal/Non Formal dipandang perlu diberikan Izin Operasional bagi Yayasan;
 - b. bahwa Surat Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor: 420/2388/Bid.PAUD dan PNF tanggal 06 Nopember 2018 perihal Rekomendasi Izin Operasional PAUD **"AL-MIRATUTTOYYIBAH"** yang menyatakan layak untuk diberikan Surat Izin Operasional;
 - c. bahwa Izin penyelenggara Taman Kanak-Kanak Pendidikan Anak Usia Dini dapat diberikan dalam batas ketentuan Hukum dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 4. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;

MEMUTUSKAN

Kepada:

Nama Penyelenggara : **SULIONO, S.PdI.**

Alamat : Desa Bandar Tarutung Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan

Untuk : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) **"AL-MIRATUTTOYYIBAH"** yang beralamat di Kampung Sirongit, Desa Batu Godang Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan dan harus mematuhi segala ketentuan-ketentuan di halaman belakang Surat ini.

Masa Berlaku : Sejak tanggal ditetapkan dan selama tidak ada Perubahan Nama, Bentuk, Pendiri, Status dan Lokasi.

GRATIS



DITETAPKAN DI : SIPIROK
TANGGAL : 08 NOPEMBER 2018

Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

SOFYAN ADIL, SP.,MM

PEMBINA

NIP 19760318 200604 1 004

Tembusan disampaikan kepada YTH :

1. Bupati Tapanuli Selatan (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
3. Camat Angkola Sangkunur;
4. Pertiagal.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0018218.AH.01.04.Tahun 2017
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL-MIRATUTTOYYIBAH**

Menimbang

- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris MANAHAN HARAHAH, SH., M.KN, sesuai Akta Notaris Nomor 116, tanggal 06 Desember 2017 yang dibuat oleh Notaris MANAHAN HARAHAH, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL-MIRATUTTOYYIBAH disingkat AL-MIRATUTTOYYIBAH tanggal 12 Desember 2017 dengan Nomor Pendaftaran 5017121212100491 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL-MIRATUTTOYYIBAH disingkat AL-MIRATUTTOYYIBAH;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN AL-MIRATUTTOYYIBAH disingkat AL-MIRATUTTOYYIBAH
berkedudukan di KABUPATEN TAPANULI SELATAN sesuai Akta Notaris Nomor 116, tanggal 06 Desember 2017 yang dibuat oleh Notaris MANAHAN HARAHAH, SH., M.KN berkedudukan di KOTA PADANG SIDEMPUAN.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 12 Desember 2017.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIT. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS

DICETAK PADA TANGGAL 12 Desember 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0022688.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 12 Desember 2017



NOTARIS
MANAHAN HARAHAP, SH, M.Kn
SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
No. AHU - 505.AH.02.01. Tahun 2012
Tgl. 26 Desember 2012

No. 116 Tanggal. 06 Desember 2017

AKTA : AKTA PENDIRIAN YAYASAN
YAYASAN AL-MIRATUTTOYYIBAH
PIHAK I : -Nyonya MARDIANA HASIBUAN
-Tuan SWLIONO
Qq.-Tuan MISRAN
-Nona GUSMILA NASUTION
-Tuan ANDI SYAHBA PUTRA
PIHAK II : _____

Kantor / Rumah :

Jl. Wage Rudolf Supratman No. 08 H Padangsidimpuan

Telp. (0634) 22216